

# SOSIAL & BUDAYA

## SYAR-I

**Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat**

*Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan & Anisa Ashari*

**Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Terkait Covid-19 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan**

*Tigor Einstein, Muhammad Isha Helmi & Ahmad Ramzy*

**Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan Covid-19**

*Raines Wadi*

**Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19**

*Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah & Khaerul Aqbar*

**Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah**

*Rindam Nasruddin & Islamul Haq*

**Psikoterapi Spiritual dan Pendidikan Islam dalam mengatasi dan menghadapi gangguan Anxiety Disorder di saat dan pasca Covid-19**

*Yono, Indriya Rusmana & Hilda Noviyanty*

**Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penanguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?)**

*Hudzaifah Achmad Qotadah*

## **Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (*Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?*) \***

**Hudzaifah Achmad Qotadah<sup>1</sup>**

Departmen Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies, University of Malaya,  
Malaysia

e-mail : [hudzaifahachmad47@gmail.com](mailto:hudzaifahachmad47@gmail.com)



[10.15408/sjsbs.v7i7.15676](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15676)

### **Abstract**

The spread of a deadly epidemic known as Covid-19 has indeed caused several polemics such as economic, social, political and religious issues in particular. For instance, the conflicts regarding ban congregational prayers and also mass gatherings amid coronavirus or Covid-19 pandemic have led to various responses pros and cons amongst the society. The pro assumes that it is indeed a way of preventing as well as anticipate the transmission of Covid-19. Unlike those who disagree with that kind of postponement, they presume that hifdz al-Din (protection of religion) is much more important than hifdz al-Nafs (protection of life). Furthermore, the key main objective of this research is to describe the postponement or cancelation of Friday prayers and mass gatherings due to coronavirus pandemic based on comprehensive study of maqasid al-shariah. In this research, the researcher uses full qualitative method and documentation related to the topic of this research, which then will be analyze descriptively.

**Keywords:** COVID-19, Maqasid al-Shariah, Salat, [Hifdz al-Din](#), [Hifdz al-Nafs](#).

### **Abstrak**

Penyebaran virus berbahaya bernama Covid-19 yang tengah terjadi saat ini telah menciptakan berbagai polemik dan persoalan di tengah kehidupan masyarakat baik persoalan ekonomi, sosial, politik maupun agama khususnya. Misalnya saja, polemik mengenai penangguhan atau larangan mengenai ibadah shalat jum'at ataupun berjamaah di masjid yang mana persoalan tersebut melahirkan berbagai reaksi pro-kontra dari kalangan masyarakat. Masyarakat yang pro menganggap bahwa hal tersebut sebagai bentuk pencegahan dan antisipasi penyebaran virus korona atau Covid-19 yang tengah mewabah. Adapun masyarakat yang kontra terhadap penangguhan tersebut memandang bahwa hifdz al-din (memelihara agama seperti ibadah shalat) lebih utama dari hifdz al-nafs (memelihara jiwa atau nyawa). Oleh sebab itu, tujuan utama penelitian ini ialah untuk menjelaskan tinjauan Maqasid al-Shariah terhadap pembatasan, penangguhan, serta larangan pelaksanaan ibadah shalat Jum'at maupun lainnya semasa terjadi sebuah wabah. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode kualitatif penuh serta data dokumentasi yang terkait dengan topik kajian penelitian ini, kemudian dianalisis secara deskriptif.

**Kata-kata kunci:** COVID-19, Maqasid al-Shariah, Shalat, [Hifdz al-Din](#), [Hifdz al-Nafs](#).

---

\*Diterima: 13 April 2020, Revisi: 24 Mei 2020, Diterbitkan 12 Juni 2020.

<sup>1</sup> **Hudzaifah Achmad Qotadah** adalah Peneliti pada Departmen Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia.

## Pendahuluan

Ibadah shalat merupakan salah satu ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dimana ibadah shalat merupakan salah satu ibadah yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Shalat juga memiliki kedudukan istimewa dalam pengamalannya dimana ibadah shalat menjadi ibadah yang paling penting daripada ibadah-ibadah lainnya.<sup>2</sup> Firman-Nya:

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

“Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.” (QS: Ibrahim: 40)

Tegak tidaknya Islam seseorang itu terletak kepada pelaksanaan dan pengamalan ibadah shalatnya, dengan mendirikan shalat akan selalu memperoleh rahmat-Nya serta shalat menjadi sebuah kunci terbukanya pintu surga.<sup>3</sup> Shalat juga sebagai garis demarkasi antara umat muslim dan non muslim seperti mana sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa perbedaan antara orang kafir (non muslim) dengan orang Islam ialah shalat.<sup>4</sup>

Di sisi lain, ibadah shalat berjamaah di masjid merupakan amal yang penuh dengan pahala bagi umat seorang muslim dimana setiap langkah-langkahnya sebelum ia keluar rumah untuk shalat berjamaah sudah termasuk suatu amal kebaikan yang dicatat oleh para malaikat. Pahala yang penuh tersebut bukan hanya ketika seorang muslim hendak keluar rumah menuju masjid saja melainkan demikian juga ketika hendak pulang kembali dari masjid.<sup>5</sup>

Selain itu, dengan mengerjakan ibadah shalat secara berjamaah di masjid berarti seorang muslim telah mematuhi salah satu perintah-Nya yang telah dibebankan kepada setiap hamba-Nya yang beriman sepertimana firman-Nya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS: al-Baqarah: 43)

Namun, dewasa ini, dunia secara global tengah mengalami isu penyebaran penyakit yang sangat serius yaitu penyakit yang ditularkan oleh Covid-19 yang mampu mengancam kesehatan dan kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Virus corona Covid-19 yang pertama kali muncul di Wuhan, China hanya dalam waktu yang amat relatif singkat

---

<sup>2</sup> Shalil bin Ghanim as-Sadlan, *Fiqh Shalat Berjamaah*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, cet. 1, 2006, hlm 30.

<sup>3</sup> Rubino, *Studi Kolerasi tentang Pemahaman Pentingnya Ibadah Shalat dan Pengamalannya*, Jurnal: Pendidikan Madrasah, Vol. 3, No. 1 (Mei 2008), hlm 199-200.

<sup>4</sup> Deden Suparman, *Pembelajaran Ibadah Shalat Dalam Perspektif Psikis dan Medis*, Jurnal: ISTEK, Vol. 9, No. 2 (2015), hlm 48.

<sup>5</sup> Abd Rohman, *Hikmah Shalat Berjamaah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017, hlm 1-2.

<sup>6</sup> Masrul, Tasnim, dkk., *Pandemik COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, cet. 1, 2020) hlm 25-28.

virus jenis ini menjadi pusat perhatian seluruh dunia dan telah menyebar ke 198 negara lainnya.<sup>7</sup> Oleh karenanya, wabah ini menimbulkan ketakutan, teror bahkan melahirkan kepanikan yang luar biasa bagi semua pimpinan negara, pejabat pemerintahan bahkan masyarakat umum tanpa memandang jenis kelamin dan usia mereka.<sup>8</sup>

Virus corona atau Covid-19 tidak hanya merenggut ribuan nyawa tetapi juga ikut mengubah tata cara kehidupan manusia di seluruh dunia baik dari segi interaksi manusia sesama manusia maupun interaksi manusia dengan Tuhan Nya.<sup>9</sup> Misalnya saja, wabah Covid-19 mempengaruhi kehidupan keagamaan umat manusia khususnya umat muslim yang mana dalam beberapa waktu terakhir, terjadi polemik di kalangan masyarakat muslim baik secara global maupun secara nasional berkenaan dengan pembatasan, penanggulangan maupun larangan pelaksanaan ibadah shalat atau sembahyang di tempat ibadah umum khususnya di masjid<sup>10</sup> yang mengakibatkan kelengangan.<sup>11</sup>

Hal demikian ini melahirkan pro kontra seiring dikeluarkannya pembatasan, penanggulangan maupun larangan tersebut.<sup>12</sup> Alhasil, beberapa kelompok masyarakat yang kontra terhadap kebijakan itu menuding bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk mendahulukan *hifdz al-nafs* daripada *hifdz al-din* dan juga bentuk pembatasan terhadap ibadah umat muslim dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Oleh sebab itu, kondisi darurat, hajat dan juga keudzuran yang tengah dialami harus dipertimbangkan dalam rangka menetapkan sesuatu hukum karena hal ini untuk memudahkan serta meringankan beban taklif sesuai dengan keadaan kemampuan seseorang. Dalam keadaan atau kondisi tertentu sesuatu hukum dapat berubah berdasarkan prinsip maqasid pensyariaan yaitu menjaga kemaslahatan dan menolak kemudharatan<sup>14</sup> tidak terkecuali dalam keadaan wabah Covid-19 saat ini. Karenanya, penelitian ini bermaksud

---

<sup>7</sup> Subkhi Ridho, *Agama dan Virus Corona*, (kompas.com/26 Maret 2020): <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/26/132410565/agama-dan-virus-corona?page=1>, diakses pada 12 Mei 2020, 19:14pm.

<sup>8</sup> Abu Ahmed Farid, *Virus Corona dan Pertanyaan terhadap Hati Nurani Manusia*, (hidayatullah.com/06 April 2020): <https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2020/04/06/181199/virus-corona-dan-pertanyaan-terhadap-hati-nurani-manusia.html>, diakses pada 12 Mei 2020, 18:55pm.

<sup>9</sup> Lebo Diseko, *Virus Corona: Apa Dampak Covid-19 Terhadap Tata Cara Ibadah Agama?*, (bbc.com/11 Maret 2020): <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51813486>, diakses pada 11 Mei 2020, 13:55pm.

<sup>10</sup> Ali Murtadho, *Apa Dampak Covid-19 Terhadap Tata Cara Ibadah Dalam Beragama (Pembatasan Ibadah)*, (kompasiana.com/03 April 2020): <https://www.kompasiana.com/akangali047554/5e860cc3097f360d2e00ad92/apa-dampak-Covid-19-terhadap-tata-cara-ibadah-dalam-beragama>, diakses pada 11 Mei 2020, 14:11pm.

<sup>11</sup> Masrul, dkk., chapter: *Meneroka Aktivitas Keagamaan di Masa Wabah Corona*, hlm 61.

<sup>12</sup> Khoirul Anam, *Beragama di Tengah Corona*, <https://crs.ugm.ac.id/beragama-di-tengah-bencana/>, diakses pada 12 Mei 2020, 18:42pm.

<sup>13</sup> Aditya Widya Putri, *Perlunya Modifikasi Ritual Agama di tengah Wabah Corona*, (tirto.id/24 Maret 2020): <https://tirto.id/perlunya-modifikasi-ritual-agama-di-tengah-wabah-corona-eGqZ>, diakses pada 12 Mei 2020, 18:45pm.

<sup>14</sup> Ahmad Mursidi Mustapha, dkk., *The Importance of Maqasid Sharia in the Muzakarah of the National Fatwa Council for Islamic Religious Affairs Malaysia*, Jurnal: Muwafaqat, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm 134.

untuk mengkaji serta menganalisis polemik permasalahan tersebut khususnya di tengah terjadinya sebuah wabah berdasarkan tinjauan *maqasid al-shariah*.

## Metode penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif yang mana penelitian kualitatif sering menjadi dasar asumsi penelitian dalam bidang ilmu syariat, ilmu sosial, dan ilmu humaniora. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk membangun pengetahuan melalui penemuan dan pemahaman situasi, sama ada secara tekstual maupun kontekstual.<sup>15</sup> Adapun penelitian kualitatif berusaha menyelidiki sebuah fenomena dan gejala sosial yang timbul dari sebab suatu perkara yang termasuk dalam nilai dan norma masyarakat, bahkan permasalahan yang timbul ditengah-tengah kehidupan manusia.<sup>16</sup> Metode kualitatif yang menjadi dasar penulis berusaha membuat sebuah gambaran konstruktif, kompleks, laporan terperinci, menganalisis kata perkata dari perspektif beberapa responden maupun eksplorasi studi pada situasi yang berjalan secara alami.<sup>17</sup>

Penelitian ilmiah yang dikategorikan sebagai penelitian pustaka menunjukkan makna penting dari seluruh rangkaian metodologi penelitian. Penelitian kepustakaan memberikan beberapa tujuan antara lain yaitu menghubungkan penelitian dengan pelbagai literatur yang sesuai dengan tema penelitian, menginformasikan kepada khalayak terhadap hasil penelitian yang dilakukan saat itu dengan kesamaan tema penelitian-penelitian lain, dan menyempurnakan celah kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya.<sup>18</sup> Adapun kajian pustaka dimaksudkan untuk, menganalisis meringkas, dan menafsirkan teori maupun konsep-konsep yang bertalian dengan penelitian yang sedang berlangsung.<sup>19</sup>

Adapun penganalisisan data dalam penelitian ini ialah dengan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah metode berfikir yang berpangkal dari hal-hal yang umum menuju pada hal-hal yang khusus dan metode induktif adalah sebaliknya.<sup>20</sup> Kemudian, pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: dengan menggunakan metode pustaka baik mengenai buku-buku, jurnal-jurnal ataupun referensi yang terkait dengan pembahasan kajian ini dan diharapkan pembahasan daripada penelitian ini dapat menjadi sebuah disiplin ilmu yang lebih konstruktif dari kajian atau penelitian yang telah dijalankan sebelumnya.

---

<sup>15</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, cet. 1, 2019), hlm 6-8.

<sup>16</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, cet. 1, 2008), lm 7-8.

<sup>17</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, cet. 1, 2009), hlm. 11.

<sup>18</sup> Creswell John W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3th, terjemahan Achmad Fawaid, Yogyakarta, 2010, hlm. 40.

<sup>19</sup> Gary Anderson, Nancy Arsenault, *Fundamentals of Educational Research*, 2nd Edition, The Falmer Press, Philadelphia, 1998, hlm. 83

<sup>20</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama, cet. 1, 2015), hlm 10.

## Hasil dan Pembahasan

### Maqasid As-syariah

Untuk memahami tentang *maqasid al-shariah*, mesti diketahui terlebih dahulu pengertiannya baik secara bahasa maupun secara istilah. *Maqasid al-shariah* dilihat dari sudut *lughawi* (bahasa) merupakan gabungan kata yang terdiri dari dua kata yaitu *al-maqasid* (المقاصد) dan *al-shariah* (الشريعة). *Maqasid* berakar dari kata *qasada* (قصد) *yaqsidu* (يقصد) yang berarti menyengaja atau bermaksud kepada. Kata *maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsid* (مقصد) atau *maqsad* (مقصد) yang bermakna kesengajaan atau tujuan. Manakala, *al-shariah* di dalam literatur bahasa Arab bermakna jalan menuju sumber air atau dapat diartikan juga sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan yaitu *shariah* Tuhan. Maka, *maqasid al-shariah* sejatinya mengandung makna tujuan dan rahasia yang telah diletakkan oleh Syar'i (Allah SWT) dari setiap hukum yang telah diturunkan oleh-Nya.<sup>21</sup>

Apabila kita berbicara mengenai *maqasid al-shariah* sebagai salah satu disiplin ilmu yang bersifat independen, sejatinya kita tidak menjumpai definisi yang konkret dan komprehensif yang diberikan oleh ulama-ulama klasik sehingga kita akan menjumpai beraneka ragam versi definisi di antara para ulama sekalipun ke semuanya berangkat dari titik tolak yang hampir sama.<sup>22</sup> Misalnya saja menurut Wahbah Zuhaili bahwa *maqasid al-shariah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap maupun sebagian besar dari hukum-hukumnya dimana nilai serta sasaran tersebut dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah yang telah ditetapkan oleh *Syar'i* (Allah SWT) dalam setiap ketentuan hukum.<sup>23</sup>

Al-Imam Al-Shatibi menyatakan bahwa beban-beban syariah kembali pada pemeliharaan serta penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Tujuan-tujuan tersebut tidak lepas dari tiga kategori yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. *Al-Syar'i* mempunyai tujuan yang terkandung dalam setiap penetapan hukum-hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>24</sup> Sedangkan Imam Ahmad al-Raysuni mendefinisikan *maqasid al-shariah* sebagai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan syariat untuk kemaslahatan hamba atau umat manusia.<sup>25</sup>

Manakala, Ibn 'Asyur mendefinisikan bahwa *maqasid al-shariah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperlihatkan oleh Allah SWT dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, serta masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syariat atau tujuan umumnya. Ibn 'Asyur telah membagikan *maqasid* dengan lebih terperinci lagi dengan mengategorikannya pada dua kategori yaitu *maqasid umum* dan *maqasid khusus* dan menurut beliau, inti dari *maqasid al-shariah* untuk mencapai kemaslahatan umat yang

---

<sup>21</sup> Aminah, *Maqasid Asy-Syariah Pengertian dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal: Fitrah, Vol. 03, No. 1 (Juli 2017), hlm 168-169.

<sup>22</sup> Ali Mutakin, *Teori Maqashid al-Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, Jurnal: Kanun, Vol. 19, No. 3 (Agustus 2017), hlm 551.

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikri, cet. 2, 1986), hlm 225.

<sup>24</sup> Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shariah*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2003), jilid 2, hlm 3.

<sup>25</sup> Ahmad al-Raysuni, *Nazhariyyat al-Maqasid 'inda al-imam al-Shatibi*, (Beirut: Al-Muassasah al-Jam'iah li Dirasat, 1992), hlm 15.

sebesar-besarnya. Hal demikian ini karena tujuan asal penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan, bertujuan untuk memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>26</sup> Dengan demikian, syariat itu semuanya adalah masalah baik mendatangkan kebaikan maupun menolak keburukan, sepertimana firman-Nya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS: al-Anbiya: 107)

Terlepas dari perbedaan pandangan dalam mendefinisikan *maqasid al-shariah* tersebut, para ulama usul al-fiqh telah menyepakati bahwa *maqasid al-shariah* ialah tujuan-tujuan akhir yang mesti terealisasi dengan diaplikasikannya syariat dalam kehidupan nyata umat manusia, bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan kepada setiap umat manusia di muka bumi yang nantinya dapat berimbas pada kemaslahatan ataupun kebaikan di akhirat.

### Pembagian Maqasid al-Shariah

Shariah Islam merupakan pedoman paling agung serta memiliki nilai yang tinggi dimana sudah seharusnya ia mempunyai objektif tertentu untuk mencapainya. Tujuan memahami maqasid al-shariah adalah untuk memahami nas-nas syara' dan mengimplementasikannya ke atas permasalahan-permasalahan baru yang berlaku dan mengambil dalil daripadanya ke atas hukum bagi permasalahan-permasalahan tersebut. Maka, dengan memahami *maqasid al-shariah*, ia membantu umat Islam mengetahui bahwa segala hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT adalah semata-mata untuk memberikan kebaikan atau *maslahah* serta menjauhkan daripada kemudharatan atau *mafsadah* ke atas mereka.<sup>27</sup>

Menurut Imam Izzudin Ibn Abdul Salam dalam kitabnya menyatakan bahwa mayoritas kemaslahatan dunia dan keburukannya diketahui dengan akal begitu juga kebanyakan syariat<sup>28</sup>. Maka ilmu *maqasid al-shariah* memiliki kepentingan yang teramat penting dalam mengukur dan mempertimbangkan sebuah permasalahan agar terjamin mampu mendatangkan kemaslahatan dan mencegah keburukan.<sup>29</sup> Dan para fuqaha membagikan *maqasid al-shariah* menjadi tiga bagian yaitu:

1. *Dharuriyyat* (kepentingan hidup), yaitu segala apa yang paling penting dalam kehidupan manusia entah bagi tujuan kebaikan agama dan hidup di dunia. Dan jika kepentingan asas ini tidak dipenuhi maka kehidupan manusia akan menjadi

---

<sup>26</sup> Mohd Yusri Bin Ibrahim, *Maqasid al-Shariah: the History of the Development and Contribution of the Scholars of Usul al-Fiqh Awal and Muta'akhirin*, International Research Journal of Shariah, Muamalat and Islam, Vol. 1, No. 2 (Desember 2019), hlm 22.

<sup>27</sup> Wan Zulkifli Wan Hassan, dkk., *Maqasid Syariah in the Development of Fatwas on Cross Religion Culture Practices in Malaysia*, Jurnal: Al-Hikmah, Vol. 8, No. 2 (2017), hlm 133.

<sup>28</sup> 'Izz al-Din Ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam Fi Masalih al-Anam*, muhaqqiq: Usman Jumah Dhamiriyah & Nazih Kamal Hammad (Damashiq: Dar al-Qalam, cet. 1,1421H/200), Juz 1, hal 7.

<sup>29</sup> Muhammad Mansif al-Asri, *Al-Fikr al-Maqasidi Inda al-Imam Malik*, (Kaherah: Dar al-Hadith, 2008), hal 28

rusak dan merugi baik di dunia atau di akhirat. Kepentingan *dharuriyat* terbagi menjadi lima atau disebut sebagai *dharuriyyat al-khams*<sup>30</sup> seperti berikut:<sup>31</sup>

1) Menjaga agama (حفظ الدين)

*“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (QS: 51: 56)*

2) Menjaga jiwa (حفظ النفس)

*“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa” (QS: 2: 179)*

3) Menjaga akal (حفظ العقل)

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS: 5: 90)*

4) Menjaga kehormatan atau keturunan (حفظ النسل)

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS: 17: 32)*

5) Menjaga harta (حفظ المال)

*“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya”. (QS: 17: 26-27)*

2. *Hajiyyat* (keperluan hidup) ialah kepentingan yang dibutuhkan oleh umat manusia untuk memberi kemudahan kepada hamba-Nya dan menghapuskan kesempitan yang membawa kepada kesulitan dan kesukaran kepada mereka. Dan jika kepentingan asas ini tidak dipenuhi tidaklah membawa kepincangan dalam hidup manusia sepertimana yang berlaku dalam kepentingan asas *dharuriyyat*, tetapi ia boleh memunculkan kesulitan hidup manusia.<sup>32</sup>
3. *Tahsiniyyat* (pelengkap hidup) ialah kepentingan yang tidak sampai kepada kepentingan *dharuriyat* atau kepentingan *hajiyyat*. Namun kepentingan ini perlu dipenuhi untuk memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.<sup>33</sup>

Dan antara ulama yang terkenal dalam ilmu *maqasid al-shariah* ialah seperti al-Hakim al-Tirmizi, al-Imam al-Haramain, Nizamuddin Abu Ali al-Shashi al-Hanafi,

---

<sup>30</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, (Kaherah: Dar Ibn Affan, cet1, 1417H/1997), Juz 2, hal 17.

<sup>31</sup> Ibid., hal 17-18.

<sup>32</sup> Ibid., hal 21.

<sup>33</sup> Muhammad Said al-Yubi, *Maqasid al-Shariah al-islamiyyah Wa 'Alaqtuha Bi al-Adillah al-Shar'iyah*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, cet.1, 1418H/1998), hal 329.



imam al-Ghazali, imam Shihab al-Din al-Qarafi, Ibn Taimiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Imam al-Shatibi, Muhammad al-Thahir Ibn Ashur dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

### **Penangguhan Ibadah Shalat di Tengah Wabah COVID-19, *Hifdz al-Nafs* Lebih Utama dari *Hifdz al-Din*?**

Sepertimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis bahwa secara umumnya maqasid al-shariah diartikan sebagai tujuan dan hikmah yang telah ditentukan oleh syaria Islam dalam hukum-hukum yang disyariat beserta rahasia yang terdapat di dalamnya bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia di muka bumi. Dan prinsip utama *Maqasid al-Shariah* adalah untuk memelihara lima perkara yaitu: (1) agama, (2) nyawa atau jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta.

*Hifdz al-Din* merupakan satu kaidah umum (*kulliy*) dimana merangkumi penetapan rukun-rukun dan hukum-hukum agama dalam kehidupan dan kewujudan manusia dan segala usaha ke arah menyanggahi segala perkara yang bertentangan dengan agama Allah SWT seperti kekufuran, bid'ah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, *hifdz al-din* merupakan *dharuriyyat* yang paling penting antara *dharuriyyat* yang lima.<sup>35</sup>

Secara asasnya, konsep *hifdz al-din* merangkumi dua dimensi baik dimensi *al-wujud* (positif) maupun dimesni *al-'adam* (negatif). Sebagai contoh, dimensi *al-wujud* ialah seperti pensyariatan iman, ibadah shalat, haji, puasa, dan zakat. Adapun contoh bagi dimensi *al-'adam* ialah seperti pensyariatan hukum hudud terhadap orang yang murtad dan pensyariatan hukuman *ta'zir*.<sup>36</sup>

Konsep umum *hifdz al-nafs* adalah pemeliharaan terhadap nyawa atau jiwa yang mana ini merupakan prinsip terpenting kedua secara berurutan setelah prinsip *hifdz al-din* (memelihara atau menjaga agama). Sebagai contoh, Islam melarang perbuatan membunuh baik membunuh diri sendiri maupun manusia lain dan bagi yang melakukan perbuatan tersebut maka Islam mensyariatkan hukuman qiyas, diyat, maupun kafarah bagi mereka yang telah melakukan pembunuhan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja.<sup>37</sup>

Syaikh Ahmad bin 'Abd al-Salam al-Raysuni yang merupakan ketua kesatuan ulama muslimin sedunia telah menolak anggapan bahwa penangguhan, pembatasan maupun larangan pelaksanaan ibadah shalat baik Jumat maupun lainnya secara berjamaah di jamaah sebagai bentuk mendahulukan *hifdz al-nafs* daripada *hifdz al-din*. Menuurt pandangan beliau bahwa tujuan asal (*maqasid asliy*) mengenai *hifdz al-din*

---

<sup>34</sup> Ziyad Muhammad Ahmidan, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah Nashirun, cet.1, 1429H/2008), hal 37-50.

<sup>35</sup> Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, *'Ilm al-Maqasid al-Shariah*, (Riyadh: Maktabah al-'Abikah, cet. 1, 2001), hlm 81.

<sup>36</sup> Ibrahim bin Musa Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*, (Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah: Dar ibn 'Affan, cet. 1, 1998), jilid 2, hlm 18-19.

<sup>37</sup> Ibid., hlm 20.

adalah pelaksanaan ibadah shalat itu sendiri yang merupakan prinsip *dharuriy* yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apa pun<sup>38</sup>

Pelaksanaan ibadah shalat Jum'at merupakan satu kefarduan bagi setiap laki-laki mukallaf yang bermukim, namun ia berada pada kedudukan *hajiyyat* atau *tahsiniyyat* bukan *dharuriyyat*. Manakala pelaksanaan ibadah shalat berjamaah di masjid tanpa menafikan keutamaan dan fadhilahnya, ia hanya merupakan bentuk pelengkap (*mukammil*) kepada konsep *hifdz al-din*.<sup>39</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa selagi umat muslim mengerjakan atau melaksanakan ibadah shalat, maka *hifdz al-din* tetap terlaksana sekalipun pelaksanaan ibadah shalat Jum'at maupun shalat berjamaah di masjid harus ditangguhkan sementara waktu.<sup>40</sup>

Namun, dalam kondisi terjadinya pandemik Covid-19 yang tengah kita hadapi saat ini dimana ia merupakan ancaman bagi nyawa serta jiwa manusia, maka sudah tentu menjadi wajib bagi umat manusia untuk menjauhi dirinya dari wabah tersebut<sup>41</sup> sebagai bentuk *jalb al-masalih* dan *daru al-mafasid*. Hal demikian ini juga merupakan pemeliharaan serta penjagaan hakiki terhadap nyawa itu sendiri, bukan hanya sekedar pelengkap kepada konsep *hifdz al-nafs*<sup>42</sup> seperti misalnya dibenarkan bagi umat Islam untuk menyatakan kalimat kufur ketika berada dalam keadaan terpaksa demi menjaga nyawa. Firman-Nya:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa).” (QS: an-Nahl: 106)

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

“Sesiapa yang mendengar seruan azan kemudian tidak mendatanginya (pergi ke masjid) maka tidak sempurna shalatnya, kecuali disebabkan keudzuran.”<sup>43</sup>

Berdasarkan hadits di atas, secara asasnya seseorang dituntut untuk mengerjakan ibadah shalat secara berjamaah sekiranya ia telah mendengar panggilan adzan. Namun, apabila terdapat udzur tertentu maka ia diberi pengecualian atau *rukhsah* (keringanan) untuk tidak mengerjakannya secara berjamaah. Hal demikian ini

---

<sup>38</sup> Wawancara Liqaa' al-Yaum oleh stasiun TV al-Jazeera di publish pada 17 Maret 2020, lihat disini: <https://www.youtube.com/watch?v=IZK2LhD8H9U>, diakses pada 13 Mei 2020, 14:49pm.

<sup>39</sup> Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*, jilid 2, hlm 24.

<sup>40</sup> Nasrullah Ainul Yaqin, *Peniadaan Shalat Jumat di Tengah Wabah Virus Corona Tinjauan Maqasid asy-Syariah*, (bincangSyariah.com/27 Maret 2020): <https://bincangsyariah.com/kalam/peniadaan-shalat-jumat-di-tengah-wabah-virus-corona-tinjauan-maqasid-asy-syariah/>, diakses pada 12 Mei 2020, 14:42pm.

<sup>41</sup> Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Fatwa MUI: Wabah Corona Versus "Maqasid al-Syariah"*, (detiknews/20 Maret 2020): <https://news.detik.com/kolom/d-4946765/fatwa-mui-wabah-corona-versus-maqashid-al-syariah>, diakses pada 12 Mei 2020, 14:27pm.

<sup>42</sup> Mohamed Azam Mohamed Ali, *Maqasid al-Shariah Emphasises the Preservation of Life*, (NST/31 Maret 2020): <https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2020/03/579727/maqasid-al-shariah-emphasises-preservation-life>, diakses pada 12 Mei 2020, 14:36pm.

<sup>43</sup> Al-Imam 'Alauddin Maglatay, *Sharh Sunan Ibn Majah*, Tahqiq: Kamil 'Audhah, (Mekkah: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, cet. 1, 1999), jilid 4, hlm 1329-1330.

pun sepertimana dalam sebuah hadits, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan udzur tersebut, Rasulullah SAW menjawab: <sup>44</sup> خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ perasaan takut ataupun sakit. Juga selaras dengan firman-Nya:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”  
(QS: al-Baqarah: 185)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS: al-Hajj: 78)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.” (QS: al-Taghabun: 16)

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak melaksanakan ibadah shalat secara berjemaah disebabkan faktor sakit atau takut bukanlah bermaksud mengutamakan *hidfz al-nafs* dari *hidfz al-din*, namun ia perlu dilihat dari sudut *maslahah* dan *fiqh awlawiyyat* (fiqh keutamaan). Bahkan memelihara nyawa (*hidfz al-nafs*) itu sendiri sebenarnya merupakan prasyarat penting dalam *hidfz al-din* memelihara agama, karena tanpa keberadaan umat Islam yang sehat dan kuat, niscaya Islam tidak dapat diamalkan dan disebarkan. Nabi SAW sendiri pernah berdoa merintih kepada Allah SWT tatkala dalam peperangan Badar:

اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ

“Ya Allah! Jika Kau binasakan golongan ini, niscaya Kau tidak akan disembah lagi di dunia ini.”<sup>45</sup>

Maka jelaslah sudah bahwa sejatinya agama memiliki peranan penting dalam membendung penyebaran wabah Covi-19. Menyelamatkan umat manusia mestilah menjadi prioritas utama di tengah situasi yang mengkhawatirkan dan tidak menentu seperti saat ini layaknya kaidah Usul Fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح<sup>46</sup>

“Mencegah kerusakan (mafsadah) lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan (maslahah).”

<sup>44</sup> Ibid., jilid 4, hlm 1328.

<sup>45</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, cet. 1, 2013), kitab al-maghazi, jilid 4, hlm 25

<sup>46</sup> Shalih Bin Ghanim As-Sadlan, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kubra Wama Tafarra'a 'Anha*, (Riyad: Dar Balnasyah, cet. 1, 1997M/1417H), hlm 514.

Dengan demikian, mencegah kematian atau penyebaran wabah Covid-19 lebih baik dilakukan daripada menuju tempat ibadah yang mana aspek kemudharatannya jauh lebih besar dibandingkan *masalahnya*.

## Kesimpulan

Masyarakat beragama mestilah beradaptasi terhadap segala perubahan khususnya dalam praktik-praktik keagamaan di tengah kondisi yang serba tidak pasti seperti saat ini. Selain itu, pembatasan, penanggulangan, maupun larangan pelaksanaan ibadah shalat Jumat dan shalat berjamaah di masjid tidak sama sekali bermaksud mengutamakan maupun mendahulukan *hifdz al-nafs* daripada *hifdz al-din*. Hal ini karena kebanyakan ulama Usul al-Fiqh dan Maqasid telah menetapkan bahwa *hifdz al-din* tetap berada pada kedudukan yang tertinggi dibandingkan *dharuriyyat* lainnya.

Akan tetapi, dalam kondisi seperti sekarang ini dimana wabah Covid-19 merupakan sebuah ancaman yang berbahaya bagi nyawa maupun jiwa manusia yang mana hal itu merupakan tujuan asal (*maqasid asliy*) terhadap *hifdz al-nafs* itu sendiri, maka, penanggulangan atau larangan pelaksanaan ibadah shalat Jumat maupun berjamaah di masjid di tengah peristiwa wabah Covid-19 sudahlah tepat dan selaras berasaskan kepada penjagaan *maqasid syariah* yaitu menjaga jiwa (حفظ النفس) yang bertujuan untuk mendatangkan *maslahah* dan mengelakan *mafsadah* yang dapat menimpa manusia atau biasa disebut dengan istilah جلب المصالح ودرء المفاسد.

## Referensi

- Ahmidan, Ziyad Muhammad. 2008. *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah Nashirun, cet.1, 1429H/2008).
- Al-'Asqalani, Ibn Hajar. 2013. *Fath al-Bari Sharh Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, cet. 1), kitab al-maghazi, jilid 4.
- Al-Asri, Muhammad Mansif. 2008. *Al-Fikr al-Maqasidi Inda al-Imam Malik*, Kaherah: Dar al-Hadith.
- Ali, Mohamed Azam Mohamed. 2020. *Maqasid al-Shariah Emphasises the Preservation of Life*, (NST/31 Maret 2020): <https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2020/03/579727/maqasid-al-shariah-emphasises-preservation-life>, diakses pada 12 Mei 2020, 14:36pm.
- Al-Khadimi, Nuruddin Mukhtar. 2001. *Ilm al-Maqasid al-Shariah*, (Riyadh: Maktabah al-'Abikah, cet. 1).
- Al-Raysuni, Ahmad. 1992. *Nazhariyyat al-Maqasid 'inda al-imam al-Shatibi*, Beirut: Al-Muassasah al-Jam'iah li Dirasat.
- Al-Salam, 'Izz al-Din Ibn 'Abd. 2000. *Qawaid al-Ahkam Fi Masalih al-Anam*, muhaqqiq: Usman Jumah Dhamiriyah & Nazih Kamal Hammad (Damashiq: Dar al-Qalam, cet. 1,1421H/2000), Juz 1.

- al-Shatibi, Abu Ishaq. 1997. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, (Kaherah: Dar Ibn Affan, cet1, 1417H/1997), Juz 2.
- Al-Shatibi, Ibrahim bin Musa Abu Ishaq. 1998. *Al-Muwafaqat*, (Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah: Dar ibn 'Affan, cet. 1), jilid 2.
- Al-Shatibi. 2003. *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shariah*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah), jilid 2..
- Al-Yubi, Muhammad Said. 1998. *Maqasid al-Shariah al-islamiyyah Wa 'Alaqtuha Bi al-Adillah al-Shar'iyah*, Riyadh: Dar al-Hijrah, cet.1, 1418H/1998).
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikri, cet. 2).
- Aminah, *Maqasid Asy-Syariah Pengertian dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal: Fitrah, Vol. 03, No. 1 (Juli).
- Anam, Khoirul. 2020. *Beragama di Tengah Corona*, <https://crcs.ugm.ac.id/beragama-di-tengah-bencana>, diakses pada 12 Mei 2020, 18:42pm.
- Anderson, Gary; & Arsenault, Nancy. 1998. *Fundamentals of Educational Research*, 2nd Edition, The Falmer Press, Philadelphia.
- Anggito, Albi; & Setiawan, Johan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, cet. 1.
- Anggraeni, RR Dewi. 2020. "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik," 'Adalah, Volume 4, No. 1.
- As-Sadlan, Shalih Bin Ghanim. 1997. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kubra Wama Tafarra'a 'Anha*, (Riyad: Dar Balnasiyah, cet. 1, 1997M/1417H).
- As-Sadlan, Shalil bin Ghanim. 2006. *Fiqh Shalat Berjamaah*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, cet. 1.
- Bedong, Muhammad Ali Rusdi. 2020. *Fatwa MUI: Wabah Corona Versus "Maqasid al-Syariah"*, (detiknews/20 Maret 2020): <https://news.detik.com/kolom/d-4946765/fatwa-mui-wabah-corona-versus-maqashid-al-syariah>, diakses pada 12 Mei 2020, 14:27pm.
- Creswell John W. 2010. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3th, terjemahan Achmad Fawaid, Yogyakarta.
- Diseko, Lebo. 2020. *Virus Corona: Apa Dampak Covid-19 Terhadap Tata Cara Ibadah Agama?*, (bbc.com/11 Maret 2020): <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51813486>, diakses pada 11 Mei 2020, 13:55pm.
- Farid, Abu Ahmed. 2020. *Virus Corona dan Pertanyaan terhadap Hati Nurani Manusia*, (hidayatullah.com/06 April 2020): <https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2020/04/06/181199/virus-corona-dan-pertanyaan-terhadap-hati-nurani-manusia.html>, diakses pada 12 Mei 2020, 18:55pm.
- Hassan, Wan Zulkifli Wan. dkk. 2017. *Maqasid Syariah in the Development of Fatwas on Cross Religion Culture Practices in Malaysia*, Jurnal: Al-Hikmah, Vol. 8, No. 2.

- Ibrahim, Mohd Yusri Bin. 2019. *Maqasid al-Shariah: the History of the Development and Contribution of the Scholars of Usul al-Fiqh Awal and Muta'akhirin*, International Research Journal of Shariah, Muamalat and Islam, Vol. 1, No. 2 (Desember 2019).
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, cet. 1).
- Maglatay, Al-Imam 'Alauddin. 1999. *Sharh Sunan Ibn Majah*, Tahqid: Kamil 'Audhah, (Mekkah: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, cet. 1, 1999), jilid 4.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama, cet. 1.
- Masrul, Tasnim. dkk. 2020. *Pandemik COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*, Medan: Yayasan Kita Menulis, cet. 1.
- Murtadho, Ali. 2020. *Apa Dampak Covid-19 Terhadap Tata Cara Ibadah Dalam Beragama (Pembatasan Ibadah)*, (kompasiana.com/03 April 2020): <https://www.kompasiana.com/akangali047554/5e860cc3097f360d2e00ad92/apa-dampak-Covid-19-terhadap-tata-cara-ibadah-dalam-beragama>, diakses pada 11 Mei 2020, 14:11pm.
- Mutakin, Ali. 2017. *Teori Maqashid al Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, Jurnal: Kanun, Vol. 19, No. 3 (Agustus).
- Putri, Aditya Widya. 2020. *Perlunya Modifikasi Ritual Agama di tengah Wabah Corona*, (tirto.id/24 Maret 2020): <https://tirto.id/perlunya-modifikasi-ritual-agama-di-tengah-wabah-corona-eGqZ>, diakses pada 12 Mei 2020, 18:45pm.
- Ridho, Subkhi. 2020. *Agama dan Virus Corona*, (kompas.com/26 Maret 2020): <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/26/132410565/agama-dan-virus-corona?page=1>, diakses pada 12 Mei 2020, 19:14pm.
- Rohman, Abd. 2017. *Hikmah Shalat Berjama'ah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Rubino. 2008. *Studi Kolerasi tentang Pemahaman Pentingnya Ibadah Shalat dan Pengamalannya*, Jurnal: Pendidikan Madrasah, Vol. 3, No. 1 (Mei).
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, cet. 1).
- Suparman, Deden. 2015. *Pembelajaran Ibadah Shalat Dalam Perspektif Psikis dan Medis*, Jurnal: ISTEK, Vol. 9, No. 2.
- Wawancara Liqaa' al-Yaum oleh stasiun TV al-Jazeera di publish pada 17 Maret 2020, lihat disini: <https://www.youtube.com/watch?v=IZK2LhD8H9U>, diakses pada 13 Mei 2020, 14:49pm.
- Yaqin, Nasrullah Ainul. 2020. *Peniadaan Shalat Jumat di Tengah Wabah Virus Coroon Tinjauan Maqasid asy-Syariah*, (bincangSyariah.com/27 Maret 2020): <https://bincangsyariah.com/kalam/peniadaan-shalat-jumat-di-tengah-wabah-virus-corona-tinjauan-maqasid-asy-syariah/>, diakses pada 12 Mei 2020, 14:42pm.

**Hudzaifah Achmad Qotadah**

Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. 2020. "*Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19,*" Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3.

Indexed by :



MENDELEY



SSRN

SINTA



Google scholar



SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu sosial dan kebudayaan dalam dimensi syariah, dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya

